



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 213 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968, Pariwisata dimasukkan sebagai salah satu proyek Pemerintah;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan untuk kelantjaran pelaksanaan tugas proyek Pariwisata, maka perlu mengangkat Sekretaris Proyek Pariwisata;
3. bahwa Brigadir Djenderal T.N.I. Subroto Kusmardjo, disamping djabatannya jang ada sekarang ini, dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan Sekretaris Proyek Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :
BRIGADIR DJENDERAL T.N.I. SUBROTO KUSMARDJO
Ketua Lembaga Pariwisata Nasional, sebagai Sekretaris Proyek Pariwisata;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri;
2. Para Ketua Projek;
3. Sekretaris Urusan Projek2 Pemerintah;
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen;
5. Para Direktur Djenderal Departemen;
6. Para Sekretaris Projek;

PETIHAK : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal . . : 29 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI